

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era modernisasi merupakan era dimana manusia menjadi maju dalam banyak hal yakni dalam hal teknologi ataupun pemikiran yang terus mencoba menjadi lebih baik daripada sebelumnya, Apa pun kegiatan dan kebutuhan manusia saat ini telah dibantu dan bahkan sangat bergantung dengan teknologi.¹ Di sisi lain era modernisasi juga memberikan sisi negatif salah satunya dari sisi etika dan moral. Salah satu efek modernisasi yaitu semakin canggihnya teknologi komunikasi. Modernisasi juga identik dengan era kebebasan sehingga pergaulan masyarakat pun semakin bebas, ditambah dengan dukungan teknologi komunikasi yaitu gawai yang semakin memudahkan seseorang berkomunikasi meskipun berada di tempat yang berbeda.

Kebebasan berkomunikasi tersebut membuka peluang akan kebebasan pergaulan antara satu manusia dengan manusia lainnya, khususnya pada remaja. Ditambah lagi ketersediaan internet dan konten-konten pornografi yang bebas akses pada gawai sehingga peluang terjadinya pergaulan bebas sangat besar. Mengutip hasil survei yang dilakukan Chandi Salmon Conrad di Rumah Gaul binaan Yayasan Pelita Ilmu Jakarta, Prof. Dr. Fawzia Aswin Hadis mengungkapkan ada 42% remaja yang menyatakan pernah berhubungan seks, 52% di antaranya masih aktif menjalaninya. Pergaulan bebas tersebut menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus aborsi sebagaimana yang dikemukakan oleh Sakdiah (2024) bahwa berjuta-juta perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan setiap tahunnya akibat pergaulan bebas, dan sebagian besar dari mereka memilih untuk aborsi.²

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan atau keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus bahasa Inggris -

¹ Chintia dkk., "Kasus Kejahatan Siber Yang Paling Banyak Terjadi Di Indonesia Dan Penanganannya" 02 (2018).

² Halimatun Sakdiah dkk., "Pengaruh Pergaulan Bebas Terhadap Tindakan Abor Pada Kalangan Remaja (Studi Kasus : Mahasiswa Pendidikan Fisika Kelas C Stambuk 2023 Universitas Negeri Medan)" 2, no. 2 (2024): 1034–52.

Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak hanya terjadi secara alamiah akan tetapi juga bisa terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia yang biasa disebut dengan aborsi.³

Data mengenai jumlah aborsi di Indonesia bervariasi antar sumber, namun seluruhnya menunjukkan skala yang serupa. BKKBN melalui Deputy Siswanto Agus Wilopo memperkirakan sekitar 2,6 juta kasus per tahun, dengan kurang lebih 700 ribu di antaranya melibatkan remaja.⁴ Estimasi lain menyebut angka 2,5 juta kasus per tahun, di mana sekitar 60% pelakunya adalah remaja.⁵ Dampaknya terhadap kesehatan ibu juga terdokumentasi. WHO pada 2020 memperkirakan aborsi tidak aman menyumbang 4,7% hingga 13,2% terhadap Angka Kematian Ibu di Indonesia.⁶

Sementara itu, penelitian di sepuluh kota besar dan enam kabupaten memperkirakan sekitar 2 juta kasus, dengan separuhnya terjadi di wilayah perkotaan.⁷ Perbedaan lokasi turut memengaruhi risiko: di perkotaan tindakan umumnya dilakukan secara tertutup oleh tenaga kesehatan (70%), sedangkan di pedesaan mayoritas ditangani dukun (84%).

Data SDKI 2008 mencatat angka kematian ibu hamil sebesar 228 per 100 ribu kelahiran hidup, dengan sekitar 30% di antaranya berkaitan dengan aborsi.⁸ Angka aborsi di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Salah satu faktor yang turut berkontribusi adalah perilaku seksual remaja yang semakin mengkhawatirkan. Berdasarkan survei BKKBN tahun 2024, tercatat 74% pria dan 59% wanita

³ Wulandari, R., "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)" 8, no. 2 (n.d.): 199–208.

⁴ ANTARA News, "Setiap Jam Terjadi 300 Aborsi di Indonesia," 23 November 2006, diakses 19 Mei 2026, [ANTARA News](#)

⁵ Fraksi PKS, "Menyoal Aturan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dalam PP No. 28 Tahun 2024," 30 Agustus 2024, diakses 19 Mei 2026, [Fraksi PKS](#)

⁶ Komnas Perempuan, "Pernyataan Sikap Komnas Perempuan terhadap Ketentuan Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam PP No. 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan," 2024.

⁷ Wincoko., "Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Aborsi," 2025, 1–21.

⁸ Pasal Kitab and Undang-undang Hukum Pidana, "Aborsi Dalam Penerapan Hukum Pidana Di Indonesia," *Lex Crimen* VIII, no. 6 (2019): 114–21.

melakukan hubungan seksual pertama kali pada usia 15-19 tahun.⁹

Data BKKBN menunjukkan bahwa pada remaja usia 16-17 tahun ada sebanyak 60% remaja yang melakukan hubungan seksual, usia 14-15 tahun ada sebanyak 20%, dan pada usia 19-20 sebanyak 20%. Berdasarkan Survei Indeks Ketahanan Remaja BKKBN, 45,5% remaja melaporkan telah menjalani hubungan pacaran, termasuk hubungan tanpa status, dengan tingkat kehamilan remaja usia 15-19 tahun mencapai 36 per 1.000 remaja perempuan. Data kekerasan seksual juga menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Data Komnas Perempuan tahun 2024 mencatat sebanyak 445.502 kasus kekerasan terhadap perempuan, meningkat 9,77% dari tahun 2023. Dari total kasus tersebut, kekerasan seksual mendominasi dengan 36,43% atau 15.621 kasus.¹⁰ Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa dari 24.786 kasus kekerasan seksual yang terjadi antara tahun 2016 dan 2020, 7.344 atau 29,6% adalah perkosaan. Komite Perempuan melaporkan 147 kasus pemaksaan aborsi dari tahun 2016 hingga 2021.

Terlepas dari kasus aborsi di atas, sesungguhnya Indonesia adalah negara yang melarang keras perilaku aborsi, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti kedaruratan medis, janin cacat genetik berat, atau kehamilan akibat pemerkosaan. Pelanggaran terhadap aturan ini dapat dikenakan sanksi pidana penjara dan denda yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Kesehatan.

Aturan mengenai aborsi diatur dalam pasal 346 KUHP¹¹ dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463¹², yang mulai berlaku pada tahun 2026. Adapun ketentuan Pasal 346 KUHP adalah sebagai berikut:

Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana

⁹ Herald ID. (2024). Survei Gaya Pacaran Remaja di Indonesia, 74% Lakukan Hubungan Seksual di Usia 15-19 Tahun. Diakses dari <https://herald.id/2024/12/19/survei-gaya-pacaran-remaja-di-indonesia-74-lakukan-hubungan-seksual-di-usia-15-19-tahun/>

¹⁰ Komnas Perempuan. (2025). Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan 2024. Jakarta.

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 346.

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 463.

penjara yang lama 4 tahun.

Beberapa unsur yang harus dipenuhi agar seseorang dapat terjerat Pasal 346 KUHP adalah seorang wanita, dengan sengaja, menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu.

KUHP baru Pasal 463 UU 1/2023 mengatur hukum pidana selama empat tahun bagi perempuan yang melakukan aborsi, namun tidak berlaku jika yang diaborsi adalah kandungan yang sudah mati atau pelaku aborsi adalah korban kekerasan seksual.

Selain KUHP, pengaturan aborsi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Pasal 60 UU Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi, namun terdapat dua pengecualian yang diakui secara hukum, yaitu, pertama, adanya indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan/atau kondisi janin yang terdeteksi mengalami kelainan genetik berat; dan kedua, kehamilan yang diakibatkan oleh tindak pidana perkosaan atau kekerasan seksual lain yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban¹³. Selanjutnya, Pasal 61 UU Kesehatan menegaskan bahwa tindakan aborsi dalam kondisi pengecualian tersebut hanya dapat dilakukan sebelum usia kehamilan mencapai 14 (empat belas) minggu sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam kondisi kedaruratan medis. Tindakan aborsi tersebut hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁴

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) turut memberikan landasan hukum yang penting dalam konteks aborsi akibat kekerasan seksual. Pasal 1 angka 1 UU TPKS mendefinisikan tindak pidana kekerasan seksual secara luas, mencakup perkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual lainnya yang dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan pada korban¹⁵. Pasal 68 UU TPKS secara eksplisit

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 60-61.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 61.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 1.

menegaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan penanganan medis, perlindungan, dan pemulihan, termasuk layanan kesehatan reproduksi. Dengan demikian, UU TPKS memperkuat posisi korban perkosaan yang mengalami kehamilan tidak dikehendaki untuk mendapatkan akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan dan KUHP Baru. Sinkronisasi antara UU TPKS, UU Kesehatan, dan KUHP Baru mencerminkan upaya negara dalam memberikan perlindungan komprehensif kepada perempuan korban kekerasan seksual, sekaligus memberi batas waktu yang jelas mengenai kapan aborsi dapat dibenarkan secara hukum.¹⁶

Sejalan dengan hukum Islam yang juga memiliki pandangan bahwa perilaku aborsi adalah perilaku yang dilarang keras bahkan dikenai hukum haram sebab sama halnya membunuh satu makhluk ciptaan Allah yaitu janin yang berada dalam rahim. Islam memandang janin sebagai makhluk yang harus dilindungi dan dijaga hak-haknya selama berada dalam rahim ibunya. Membunuh janin sama dengan membunuh seorang anak yang sudah lahir ke dunia. Aborsi dalam hukum Islam didasari dalam Al-Qur'an surat Al-An'am (6):151

﴿قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطْنٌ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾﴾

"Katakanlah, "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu, janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 68.

sesuatu (sebab) yang benar. Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya).”

Berdasarkan ayat tersebut para ulama berbeda pendapat tentang hukum Aborsi. Menurut sebagian ulama madzhab Maliki, berpendapat bahwa hukum menggugurkan kandungan (aborsi) jika aborsi tersebut sudah ditiupkannya ruh pada janin hukumnya jelas haram secara ijma¹⁷. Akan tetapi ada pendapat lain bahwa aborsi sebelum usia janin 40 hari, hukumnya makruh.¹⁷ Imam Malik berpendapat tentang wanita yang ditemukan hamil dan tidak memiliki suami, kemudian ia menyatakan bahwa ia telah dipaksa berhubungan badan atau mengatakan ia telah menikah.

Imam Malik menyatakan bahwa pernyataan itu tidak bisa diterima dan ia patut dijatuhi hukuman had, kecuali jika ia memiliki bukti yang menguatkan pernyataan bahwa ia telah menikah, atau telah dipaksa berhubungan badan, atau ia datang dalam keadaan berdarah jika memang ia perawan, atau ia meminta tolong hingga ia didatangi, atau wanita yang berada dalam kondisi seperti itu atau kondisi sejenis yang termasuk perkara yang membuka keburukan dirinya. Jika si wanita tidak datang dengan membawa kondisi-kondisi demikian, maka ia patut dijatuhi hukuman hudud dan pengakuannya tidak diterima.¹⁸

قَالَ مَالِكٌ: مَضَتْ السُّنَّةُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا وَجِدَتْ حَامِلًا وَلَا زَوْجَ لَهَا
وَلَا سَيِّدَ، أَنَّهَا تُرْجَمُ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ قَدْ ادَّعَتْ أَنَّهَا اسْتُكْرِهَتْ، أَوْ ادَّعَتْ أَنَّهَا
بُكِّحَتْ، فَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ

“Malik berkata, Telah berlaku sunnah di kalangan kami bahwa apabila seorang perempuan ditemukan dalam keadaan hamil sedangkan ia tidak memiliki suami dan tidak pula tuan (bagi budak perempuan), maka ia dikenai hukuman rajam, kecuali jika ia mengaku telah dipaksa (diperkosa) atau mengaku telah dinikahkan, maka hukuman had tidak dijatuhkan kepadanya.”

¹⁷ Fitriani, E., “Sanksi Tindak Pidana Aborsi Dalam Pasal 346 KHUP Perspektif Hukum Pidana Islam,” *Skripsi*, 2019, 20–62, [https://digilib.uinsgd.ac.id/28300/5/5_BAB II.pdf](https://digilib.uinsgd.ac.id/28300/5/5_BAB%20II.pdf).

¹⁸ Malik bin Anas. (2007) *Al Muwaththa*” Imam Malik Jil 2, diterjemah oleh Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: PUSTAKA AZZAM. Cet. Ke-1, h. 375.

Menurut sebagian ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa , dibolehkan pengguguran kandungan secara mutlak, selama janin belum mempunyai nyawa. Dalam Al-Durr Al-Mukhtar Hasyiyah Ibn Abidin Jil 2, menyebutkan Mazhab Hanafi hanya dibolehkan menggugurkan kehamilan kandungan sebelum usia kehamilan mencapai 120 hari dengan alasan belum terjadi penciptaan.¹⁹

يُبَاحُ الْإِسْقَاطُ قَبْلَ مُضِيِّ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَيُنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ إِذَا لَمْ يَتَخَلَّقْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَمْ يَتَبَيَّنْ، لِأَنَّ التَّخَلُّقَ يَحْصُلُ فِي مُدَّةٍ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ.

“Diperbolehkan menggugurkan kandungan sebelum genap empat bulan (120 hari). Yang dimaksudkan adalah apabila belum terbentuk anggota tubuh darinya dan belum tampak jelas, karena pembentukan (janin) dapat terjadi dalam waktu yang lebih singkat dari itu.”

Dalam perspektif hukum positif sendiri juga mengambil peran penting dalam melindungi dan mempertimbangkan korban dan pelaku lebih tepatnya dalam pasal 349 KUHP yang berbunyi:

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.”²⁰

Yang kemudian mengalami pembaharuan pada tahun 2023 yaitu pada Pasal 465 KUHP yang berbunyi:

Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).

Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.

Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena

¹⁹ Ibn Abidin (1992). *Al-Durr Al-Mukhtar Hasyiyah Ibn Abidin Jil 2*. Beirut: Daar Al-Fikr. h. 411.

²⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 349.

indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban Tindak Pidana perkosaan atau Tindak Pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2), tidak dipidana.²¹

Penulis melihat Kajian ini menjadi penting karena akan memberikan gambaran komparatif mengenai bagaimana hukum nasional dan pendapat para ulama (syariat Islam) mengatur tindak pidana aborsi, serta bagaimana keduanya dapat bersinergi dalam penegakan hukum. Dengan melakukan analisis terhadap tokoh dari Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi serta relevansinya dengan KUHP, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi titik perbedaan dan persamaan dalam pengaturan, dasar filosofis, serta sanksi yang diberikan. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi sekaligus menghormati antar keberagaman hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan utama dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan Ad-Dasuqi dalam kitab *Hasyiyah Ad-Dasuqi 'ala Asy-Syarh Al-Kabir* tentang hukum aborsi janin, ditinjau dari dasar hukum, penerapan metode istinbath Mazhab Maliki, batasan waktu, dan sanksi yang ditetapkan?
2. Bagaimana pandangan Ibnu 'Abidin dalam kitab *Radd Al-Muhtar 'ala Ad-Durr Al-Mukhtar* tentang hukum aborsi janin, ditinjau dari dasar hukum, penerapan metode istinbath Mazhab Hanafi, batasan waktu, dan sanksi yang ditetapkan?
3. Bagaimana relevansi pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin tentang hukum aborsi dengan ketentuan dalam KUHP Indonesia?

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 465.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai perbedaan pandangan antara Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin terkait hukum aborsi janin serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis secara mendalam pandangan Ad-Dasuqi terhadap hukum aborsi janin, termasuk dasar dalil, penerapan metode istinbath Mazhab Maliki, batasan waktu kebolehan, dan sanksi hukum yang ditetapkan.
2. Menganalisis secara mendalam pandangan Ibnu 'Abidin terhadap hukum aborsi janin, termasuk dasar dalil, penerapan metode istinbath Mazhab Hanafi, batasan waktu kebolehan, dan sanksi hukum yang ditetapkan.
3. Menganalisis relevansi dan titik temu antara pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin tentang hukum aborsi dengan ketentuan KUHP Indonesia (khususnya Pasal 463-465 UU No. 1 Tahun 2023) dalam rangka mewujudkan sistem hukum yang lebih adil, sesuai dengan nilai-nilai keagamaan, responsif terhadap realitas sosial masyarakat Indonesia, serta mengidentifikasi peluang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum positif.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berupaya memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya pada irisan antara hukum Islam dan hukum pidana Indonesia. Perbandingan pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin sebagai representasi konkret Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi diharapkan menjelaskan bagaimana kedua mazhab berbeda dalam metodologi istinbath, dasar argumentasi syar'i, dan cara merespons persoalan kontemporer melalui fikih klasik. Kajian ini juga diharapkan menambah wawasan mengenai titik temu antara norma hukum Islam dan hukum positif Indonesia, khususnya dalam membaca relevansi kedua pandangan tersebut terhadap Pasal 463–465 KUHP hasil pembaruan tahun 2023.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjelaskan hubungan serta titik temu antara norma hukum Islam dan norma hukum positif yang berlaku di

Indonesia. Dengan menganalisis relevansi pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin terhadap KUHP, khususnya Pasal 463-465 yang merupakan pembaruan hukum pidana tahun 2023, Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi kalangan akademisi dalam memahami upaya harmonisasi antara sistem hukum nasional dan prinsip-prinsip syariat Islam. Melalui kajian ini, diharapkan dapat tercipta pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi dalam pembentukan hukum nasional yang responsif terhadap nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan masyarakat modern.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan berguna bagi lembaga peradilan, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan. Bagi hakim dan aparat penegak hukum, kajian ini dapat menjadi referensi tambahan dalam memahami perspektif hukum Islam mengenai aborsi, sehingga pertimbangan hukum tidak hanya bersandar pada norma positif tetapi juga memperhitungkan nilai moral-keagamaan masyarakat. Bagi lembaga keagamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga fatwa lainnya, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan fatwa yang selaras dengan perkembangan hukum nasional dan kebutuhan masyarakat kontemporer. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu pemerintah dalam meninjau dan menyempurnakan kebijakan hukum terkait aborsi, agar tercipta regulasi yang inklusif, adil, dan tetap menghormati prinsip-prinsip ajaran Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat Indonesia.

Bagi tenaga medis, konselor kesehatan reproduksi, dan masyarakat umum, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan-batasan hukum dan etika dalam penanganan kasus aborsi. Dengan memahami perspektif hukum Islam dan hukum positif secara bersamaan, diharapkan masyarakat dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab, serta menghindari tindakan yang bertentangan dengan hukum dan nilai-nilai keagamaan.

E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berangkat dari realitas normatif bahwa aborsi merupakan

perbuatan yang diperdebatkan secara serius dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Perkembangan sosial akibat modernisasi, kemajuan teknologi komunikasi, serta perubahan pola pergaulan masyarakat telah memunculkan berbagai persoalan baru, salah satunya meningkatnya kehamilan di luar nikah yang kemudian berimplikasi pada praktik aborsi. Fenomena ini menuntut adanya kajian hukum yang tidak hanya bersifat empiris, tetapi juga normatif dan konseptual.

Dalam perspektif hukum Islam, aborsi diposisikan sebagai perbuatan yang berkaitan langsung dengan perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), salah satu tujuan utama syariat (*Maqāṣid al-syarī'ah*). Namun demikian, para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum aborsi, khususnya terkait batas waktu kehamilan dan kondisi yang membolehkannya. Mazhab Maliki memandang aborsi sebagai perbuatan yang pada prinsipnya terlarang, bahkan sejak awal terjadinya pembuahan, terlebih setelah ditiupkannya ruh, dengan dasar kehati-hatian dalam menjaga kehidupan janin. Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran hukum pada masa sebelum janin dianggap bernyawa (120 hari), dengan argumentasi bahwa janin belum mencapai kesempurnaan penciptaan.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya keragaman metodologi istinbath hukum dalam fikih Islam, yang dipengaruhi oleh cara memahami nash, *Maqāṣid al-syarī'ah*, dan realitas sosial pada masa masing-masing imam mazhab. Oleh karena itu, kajian terhadap pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin dilakukan secara normatif melalui analisis dalil Al-Qur'an, hadis, serta pendapat kedua ulama tersebut dalam kitab fikih masing-masing.

Di sisi lain, hukum positif Indonesia melalui KUHP, baik KUHP lama maupun KUHP baru (UU No. 1 Tahun 2023), mengatur aborsi sebagai tindak pidana dengan sanksi tertentu, namun tetap memberikan pengecualian dalam kondisi khusus seperti kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan ini mencerminkan upaya negara dalam melindungi hak hidup janin sekaligus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan bagi perempuan.

Berdasarkan dua sistem hukum tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-normatif untuk menganalisis, membandingkan, dan menilai relevansi pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin dengan ketentuan KUHP

Indonesia. Analisis dilakukan dengan menelaah norma hukum, asas, dan tujuan hukum dari masing-masing sistem, sehingga dapat ditemukan titik persamaan, perbedaan, serta peluang harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional.

Dengan demikian, kerangka berpikir penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan pemahaman hukum yang komprehensif mengenai aborsi, yang tidak hanya berlandaskan teks normatif, tetapi juga mampu memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai keagamaan dan kebutuhan masyarakat.

1. Teori *Maqāṣid al-syarī'ah*

Penelitian ini menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka utama dalam menganalisis hukum aborsi. *maqāṣid al-syarī'ah* adalah tujuan-tujuan universal syariat Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Menurut Imam al-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari lima prinsip dasar yang harus dilindungi, yaitu, perlindungan agama (*ḥifẓ al-dīn*), perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), perlindungan akal (*ḥifẓ al-'aql*), perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*).²²

Dalam konteks aborsi, teori *maqāṣid al-syarī'ah* sangat relevan karena aborsi berkaitan langsung dengan dua aspek penting, yaitu perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Perlindungan jiwa mencakup hak hidup janin yang berada dalam kandungan, sementara perlindungan keturunan berkaitan dengan keberlanjutan generasi manusia yang merupakan tujuan syariat. Oleh karena itu, setiap hukum yang berkaitan dengan aborsi harus mempertimbangkan kedua prinsip ini secara seimbang, dengan memperhatikan kondisi darurat yang mungkin membenarkan pengecualian terhadap larangan umum.

Teori ini juga digunakan untuk memahami perbedaan pendapat antara Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin dalam menetapkan hukum aborsi, sebagai penerapan konkret dari prinsip Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki cenderung lebih ketat dalam melindungi jiwa janin sejak awal pembuahan, karena

²²Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

menganggap janin sebagai makhluk yang memiliki potensi kehidupan yang harus dijaga. Sementara itu, Mazhab Hanafi memberikan kelonggaran pada masa sebelum peniupan ruh (120 hari), dengan argumen bahwa pada fase tersebut janin belum mencapai kesempurnaan sebagai makhluk bernyawa. Perbedaan ini menunjukkan fleksibilitas dalam penerapan *maqāsid al-syarī'ah*, yang disesuaikan dengan konteks zaman, kondisi ibu, dan kepentingan yang lebih besar dalam melindungi kehidupan.²³

2. Teori Istinbath Hukum

Teori istinbath hukum adalah metode penggalian atau penetapan hukum Islam dari sumber-sumber syariat, yaitu Al-Qur'an, hadis, ijma', dan *qiyās*, serta sumber-sumber lainnya yang diakui oleh para ulama seperti *istihsan*, *Maṣlaḥah mursalah*, *'urf*, *sadd al-dzarī'ah*, dan *istishab*. Setiap mazhab fikih memiliki metodologi istinbath hukum yang berbeda-beda, yang dipengaruhi oleh cara mereka memahami nash, konteks sosial, serta kondisi masyarakat pada masa imam mazhab tersebut hidup.²⁴

Dalam penelitian ini, teori istinbath hukum digunakan untuk menganalisis dasar argumentasi Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin dalam menetapkan hukum aborsi, sebagai penerapan konkret dari metode istinbath Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi. Mazhab Maliki cenderung menggunakan prinsip *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kerusakan) sebagai salah satu metode istinbath hukumnya. Oleh karena itu, Mazhab Maliki bersikap sangat kehati-hatian dalam membolehkan aborsi, bahkan pada masa sebelum peniupan ruh, karena khawatir akan membuka pintu pada tindakan yang lebih besar yang dapat membahayakan kehidupan janin.²⁵

Sebaliknya, Mazhab Hanafi lebih mengutamakan penggunaan *qiyās* dan *istihsan* dalam penetapan hukumnya. Dalam konteks aborsi, Mazhab Hanafi menggunakan *qiyās* dengan membandingkan status janin sebelum peniupan ruh dengan benda mati yang belum memiliki kehidupan sempurna. Oleh karena itu,

²³Malik bin Anas. (2007). *Al-Muwaththa' Imam Malik*. Diterjemahkan oleh Muhammad Iqbal Qadir. Jakarta: Pustaka Azzam.

²⁴Al-Zuhayli, Wahbah. (2008). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr.

²⁵Al-Qarafi, Shihab al-Din. (1994). *Al-Furuq*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

mereka memberikan kelonggaran hukum pada masa sebelum 120 hari, dengan catatan bahwa tindakan aborsi tersebut harus memiliki alasan yang dibenarkan secara syar'i, seperti kondisi kesehatan ibu yang terancam atau kehamilan akibat pemerkosaan.²⁶

Perbedaan metodologi istinbath hukum ini menunjukkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan fleksibel dalam merespons persoalan kontemporer, termasuk isu aborsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin menerapkan metode istinbath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi dalam merumuskan hukum aborsi, serta relevansinya dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang tertuang dalam KUHP.

3. Teori Pembaruan Hukum Pidana

Teori pembaruan hukum pidana adalah konsep yang menekankan pentingnya adaptasi dan penyesuaian hukum pidana terhadap perkembangan sosial, budaya, dan nilai-nilai masyarakat yang terus berubah. Dalam konteks Indonesia, pembaruan hukum pidana tercermin dalam disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang menggantikan KUHP lama warisan kolonial Belanda (*Wetboek van Strafrecht*). KUHP baru ini dirancang untuk lebih sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, hak asasi manusia, serta kebutuhan hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam.²⁷

Salah satu aspek penting dalam pembaruan hukum pidana adalah upaya harmonisasi antara hukum positif dengan nilai-nilai keagamaan yang dianut oleh masyarakat. Dalam hal aborsi, KUHP baru tetap melarang tindakan aborsi sebagai tindak pidana, namun memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu atau kehamilan akibat pemerkosaan. Pengaturan ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak hidup janin dengan perlindungan terhadap hak perempuan yang menjadi korban

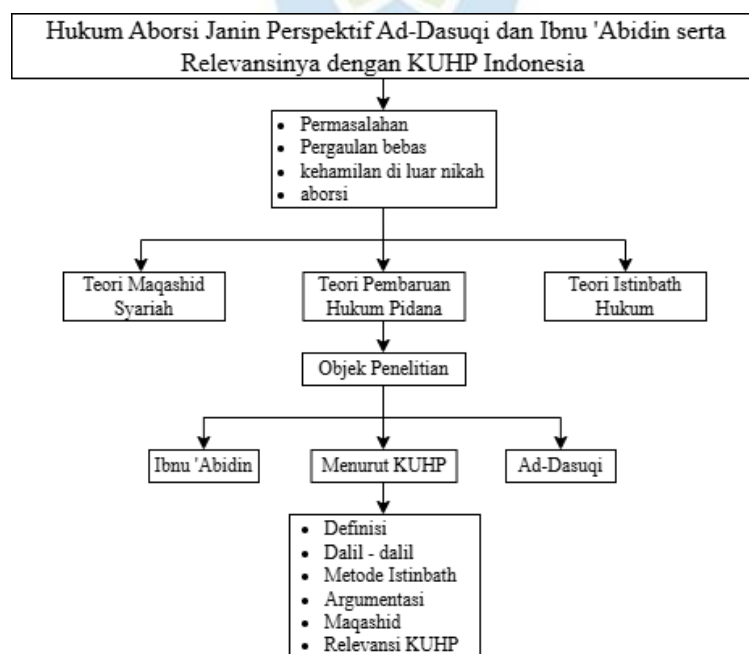
²⁶Ibn Abidin, Muhammad Amin. (1992). *Radd al-Muhtar 'ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn Abidin)*. Beirut: Dar al-Fikr.

²⁷Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sekretariat Negara.

kekerasan seksual atau yang menghadapi risiko kesehatan serius.

Teori pembaruan hukum pidana dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis sejauh mana ketentuan aborsi dalam KUHP baru relevan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin. Dengan membandingkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya harmonisasi hukum di Indonesia, sehingga hukum yang diterapkan tidak hanya berlandaskan norma positif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai moral dan keagamaan yang dianut oleh mayoritas masyarakat.

Selain itu, teori ini juga relevan untuk memahami bagaimana hukum pidana Indonesia dapat berkembang secara responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat modern, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana bukan hanya sekadar perubahan aturan, tetapi juga mencerminkan komitmen negara dalam mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan sesuai dengan identitas bangsa Indonesia.



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

F. Kajian Pustaka

Penelitian terdahulu dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh perbandingan serta menemukan gagasan baru bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, kajian terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam menentukan posisi penelitian serta menegaskan orisinalitasnya. Pada bagian ini, penulis menyajikan berbagai hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji. Dalam lima tahun terakhir (2020-2025), terdapat beberapa karya ilmiah yang menyinggung tema hukum aborsi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Kajian-kajian ini penting dipaparkan sebagai pijakan untuk menunjukkan kontribusi penelitian sekarang. Beberapa kajian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Komang Bastian Wirawan Hadi dan Diah Ratna Sari Hariyanto pada tahun 2023 dari Universitas Udayana dengan judul "Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan" yang diterbitkan dalam Jurnal Jatiswara Vol. 38 No. 2 Juli 2023. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena adanya norma konflik antara ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dengan ketentuan Pasal 469 RKUHP. Kelebihan penelitian ini terletak pada analisis konflik norma yang mendalam antara RKUHP dengan UU Kesehatan, khususnya terkait pengecualian aborsi untuk korban pemerkosaan dan indikasi darurat medis. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi ketidakselarasan regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Namun, kelemahan penelitian ini adalah fokusnya yang terbatas pada aspek hukum positif tanpa mengaitkan dengan perspektif hukum Islam, padahal mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam. Penelitian ini juga belum memberikan analisis mendalam mengenai pandangan mazhab-mazhab Fiqh terhadap aborsi, sehingga kehilangan dimensi penting dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius.²⁸

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rodhi Fata, Salma Khoirun Nisa',

²⁸ Wirawan, K. B., & Hariyanto, H. D. R. S. "Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau Dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan," *JATISWARA* 38, no. 2 (2023): 233–40, <https://doi.org/10.29303/jtsw.v38i2.530>.

Aprilia Intan Ayu A, dan Alif Nurhayati pada tahun 2025 dari UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dengan judul "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Hukum Pidana Indonesia" yang diterbitkan dalam Jurnal Comparativa Vol. 6 No. 1, Januari-Juni 2025. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk mengeksplorasi pandangan Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengenai aborsi bagi korban pemerkosaan serta membandingkannya dengan hukum pidana Indonesia. Kelebihan penelitian ini adalah cakupannya yang komprehensif dalam membahas dua mazhab besar (Syafi'i dan Maliki) sekaligus mengaitkannya dengan hukum positif Indonesia, khususnya UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan PP No. 61 Tahun 2014. Penelitian ini berhasil menjelaskan perbedaan pandangan kedua mazhab, di mana Imam Syafi'i memperbolehkan aborsi sebelum 120 hari dengan syarat tertentu, sementara Imam Maliki lebih ketat dan cenderung melarang aborsi bahkan sejak pembuahan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak mengkaji pandangan Mazhab Hanafi yang juga memiliki pendapat berbeda dan relevan untuk diskusi aborsi. Selain itu, penelitian ini belum menggunakan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) sebagai rujukan hukum positif, sehingga analisisnya belum mencerminkan perkembangan hukum pidana terkini di Indonesia.²⁹

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nur Wahid, Sulkifli, dan Makmur pada tahun 2024 dari STAIN Majene dengan judul "Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)" yang diterbitkan dalam Jurnal Qisthosia Vol. 5 No. 2, Desember 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif berbentuk kajian pustaka dengan pendekatan kontekstual Abdullah Saeed untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an terkait aborsi, khususnya QS. al-An'am ayat 151 dan QS. al-Isra' ayat 31. Kelebihan penelitian ini adalah penggunaan metode *hermeneutika kontekstual* Abdullah Saeed yang terdiri dari empat tahapan: pengenalan dengan dunia teks, analisis kritis, makna bagi penerima pertama, dan makna untuk masa kini. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an

²⁹ Nurhayati dkk., "Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi'i, Imam Maliki Dan Hukum Pidana Indonesia" 6, no. 1 (2025): 111–39, <https://doi.org/10.24239/comparativa.v6i1.223>.

tentang larangan membunuh anak dapat dikontekstualisasikan dengan isu aborsi kontemporer. Penelitian ini juga berhasil menganalisis konteks sosio-historis ayat yang berkaitan dengan praktik masyarakat jahiliyyah yang membunuh anak perempuan karena takut miskin. Namun, kelemahan penelitian ini adalah fokusnya yang terbatas pada analisis tafsir Al-Qur'an tanpa mengaitkan secara mendalam dengan pendapat ulama dari berbagai mazhab fiqh. Penelitian ini juga belum membahas relevansi penafsiran kontekstual tersebut dengan ketentuan hukum positif Indonesia, khususnya KUHP yang mengatur tindak pidana aborsi.³⁰

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nabila Aulia Nurahma dan Mohammad Nizar Zulmi pada tahun 2023 dari UIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul "Penyalahgunaan Obat Sebagai Sarana Untuk Menggugurkan Kehamilan Dalam Pandangan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" yang diterbitkan dalam Jurnal Hukum dan Sosial Politik Vol. 1, No. 3, Agustus 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan untuk menganalisis penyalahgunaan obat-obatan sebagai alat aborsi dari perspektif hukum pidana Indonesia dan hukum pidana Islam. Kelebihan penelitian ini adalah fokusnya yang spesifik pada metode aborsi menggunakan obat-obatan seperti Mifepristone dan Misoprostol, yang merupakan isu kontemporer yang belum banyak dibahas dalam literatur hukum Islam. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa hukum pidana Indonesia belum secara khusus mengatur penyalahgunaan obat untuk aborsi di luar narkotika dan psikotropika. Dari perspektif hukum Islam, penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi untuk aborsi adalah hukuman *ta'zir* yang diserahkan kepada kebijaksanaan hakim, serta kewajiban membayar *gharrah* (denda) dan kaffarah. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak mengkaji secara mendalam perbedaan pendapat antar mazhab dalam menetapkan sanksi aborsi, dan juga belum menganalisis relevansi sanksi *ta'zir* dengan sistem pemidanaan dalam KUHP Indonesia yang berlaku saat ini.³¹

³⁰ Wahid, dkk., "Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik Dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)," *Qisthosia: Jurnal Syariah & Hukum* 5, no. 2 (2024), <https://doi.org/10.46870/jhki.v5i2.1201>.

³¹ Nurahma & Zulmi, "Penyalahgunaan Obat Sebagai Sarana Untuk Menggugurkan Kehamilan Dalam Pandangan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam" 1, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v1i1>.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Made Adi Kusuma pada tahun 2024 dari Pascasarjana Universitas Ngurah Rai dengan judul "Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia: Studi Komparatif Wetboek van Straftrech (WVS) dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)" yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmu Hukum Prima Vol. 7 No. 2, Oktober 2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal untuk membandingkan pengaturan aborsi antara KUHP lama (WvS) dan KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023). Kelebihan penelitian ini adalah aktualitasnya yang sangat tinggi karena menganalisis pembaruan hukum pidana terbaru di Indonesia, khususnya perbandingan antara Pasal 346-349 KUHP lama dengan Pasal 463-465 KUHP Baru. Penelitian ini berhasil mengidentifikasi bahwa hampir semua ketentuan sanksi pidana untuk aborsi antara KUHP lama dan KUHP Baru adalah sama, sehingga tidak memberikan perubahan signifikan dalam upaya pencegahan aborsi ilegal. Penelitian ini juga menganalisis pengecualian aborsi dalam kasus kedaruratan medis dan kehamilan akibat pemerkosaan sebagaimana diatur dalam UU Kesehatan. Namun, kelemahan penelitian ini adalah tidak mengaitkan analisis hukum positif tersebut dengan perspektif hukum Islam, padahal mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam dan nilai-nilai syariat sangat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap regulasi aborsi. Penelitian ini juga belum memberikan rekomendasi konkret mengenai formulasi kebijakan hukum aborsi yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat modern.³²

³² Made Adi Kusuma. (2024) Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia: Studi Komparatif Wetboek Van Straftrech (Wvs) Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp). *Jurnal Ilmu Hukum Prima*. 7(2)

Tabel 1.1 Kajian Pustaka

No	Penulis	Judul	Teori/Metode	Hasil
1	Komang Bastian Wirawan Hadi & Diah Ratna Sari Hariyanto (2023)	Tindakan Aborsi Pasal 469 RKUHP Ditinjau dari Pasal 75 Ayat (2) UU Kesehatan	Penelitian Hukum Normatif	Mengidentifikasi konflik norma antara RKUHP dan UU Kesehatan terkait pengecualian aborsi untuk korban pemerkosaan dan indikasi darurat medis
2	Rodhi Fata, dkk (2025)	Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan: Perspektif Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Hukum Pidana Indonesia	Studi Kepustakaan (Library Research)	Menjelaskan perbedaan pandangan Mazhab Syafi'i (membolehkan aborsi sebelum 120 hari) dan Mazhab Maliki (lebih ketat sejak pembuahan) serta perbandingannya dengan hukum pidana Indonesia
3	Nur Wahid, Sulkifli, Makmur (2024)	Aborsi Dalam Perspektif Al-Qur'an (Studi Tematik dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed)	Kualitatif dengan Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed	Mengungkap bahwa larangan membunuh anak dalam QS. al-An'am dan al-Isra' dapat dikontekstualisasikan dengan isu aborsi kontemporer, dengan mempertimbangkan konteks sosio-historis
4	Nabila	Penyalahgunaan	Kualitatif	Mengidentifikasi bahwa

No	Penulis	Judul	Teori/Metode	Hasil
	Aulia Nurahma & Mohammad Nizar Zulmi (2023)	Obat Sebagai Sarana Untuk Menggugurkan Kehamilan Dalam Pandangan Hukum Pidana Di Indonesia Dan Hukum Pidana Islam	dengan Pendekatan Kepustakaan	hukum pidana Indonesia belum mengatur penyalahgunaan obat untuk aborsi secara khusus; dalam hukum Islam sanksinya adalah ta'zir, gharrah dan kaffarah
5	Made Adi Kusuma (2024)	Pemberlakuan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Aborsi di Indonesia: Studi Komparatif WVS dan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP	Hukum Normatif dengan Pendekatan Doktrinal	Menemukan bahwa sanksi pidana aborsi antara KUHP lama (Pasal 346-349) dan KUHP Baru (Pasal 463- 465) hampir sama, tidak ada perubahan signifikan

Dari seluruh penelitian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa masih terdapat research gap berupa belum adanya kajian komprehensif dan mendalam yang secara khusus membandingkan metodologi istinbath dan argumentasi hukum antara Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi mengenai hukum aborsi janin serta relevansinya dengan ketentuan terkini dalam KUHP Indonesia (UU No. 1 Tahun 2023). Celah penelitian ini sangat penting karena kajian yang berfokus secara spesifik pada pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin masih terbatas, padahal kedua ulama tersebut merepresentasikan dua pendekatan yang berbeda secara signifikan, Mazhab Maliki cenderung lebih ketat sejak awal pembuahan, sementara Mazhab

Hanafi memberikan kelonggaran sebelum peniupan ruh (120 hari).

Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak menekankan pada aspek praktis pelaksanaan hukum aborsi, perbedaan antar mazhab secara umum, atau fokus pada satu mazhab tertentu saja tanpa mengaitkannya dengan hukum positif Indonesia yang terbaru. Kajian-kajian tersebut memberi kontribusi penting dalam memahami dinamika fiqh dan praktik hukum. Namun, mayoritas penelitian tersebut tidak secara spesifik dan mendalam mengupas perbandingan pemikiran dua mazhab besar ini, khususnya dalam menganalisis perbedaan metodologi ushul fiqh yang mendasari perbedaan pendapat mereka serta relevansinya dengan KUHP Baru tahun 2023 yang memiliki pengaturan berbeda dari KUHP lama.

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya yang secara khusus menelaah dan membandingkan pandangan Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin tentang hukum aborsi janin, sebagai representasi konkret Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, dengan menggunakan teori *Maqāṣid al-syarī'ah*, teori istinbath hukum, dan teori pembaruan hukum pidana sebagai pisau analisis. Dengan mengurai metodologi istinbath, dalil-dalil yang digunakan, serta argumentasi hukum yang dikemukakan oleh Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam khazanah hukum Islam, tetapi juga menghadirkan jawaban praktis mengenai relevansi pandangan kedua ulama tersebut dengan ketentuan KUHP Baru yang mulai berlaku tahun 2026.

Penelitian ini juga akan menganalisis implikasi perbedaan pendapat Ad-Dasuqi dan Ibnu 'Abidin terhadap praktik hukum kontemporer di Indonesia, termasuk dalam konteks dialog antar mazhab dan upaya mencari titik temu yang dapat menjadi solusi dalam masyarakat muslim yang plural. Pendekatan ini menempatkan penelitian sebagai jembatan antara teks klasik mazhab fiqh, metodologi ushul fiqh, dan kebutuhan sistem hukum pidana Indonesia modern. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkaya wacana akademik, tetapi juga memberikan manfaat praktis yang signifikan bagi pengembangan hukum pidana Indonesia yang responsif terhadap nilai-nilai keagamaan dan keadilan substantif.